



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
**DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA**

Jalan HM.Sarbini Nomor 89 Kebumen Kode Pos 54316 Telepon (0287) 381572  
Faksimile (0287) 384873, Laman <https://kesehatanppkb.kebumenkab.go.id>  
Pos-el [dinkesppkb.kebumen@gmail.com](mailto:dinkesppkb.kebumen@gmail.com)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN  
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KEBUMEN  
Nomor: 440/ 9104.a/KEP/ 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI  
DAN DOKUMENTASI ( PPID ) PEMBANTU  
DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK,  
DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KEBUMEN

KEPALA DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK,  
DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KEBUMEN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka keterbukaan informasi publik maka perlu membentuk Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen;
- b. bahwa pembentukan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ( Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Dinas Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 13 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 61);

**M E M U T U S K A N :**

- Menetapkan  
KESATU :
- Membentuk Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen yang susunan keanggotaannya sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA :
- Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU, memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- a. Mengkoordinasikan setiap unit/satuan kerja di Badan Publik dalam melaksanakan pelayanan informasi publik;
  - b. Memutuskan suatu informasi public dapat diakses publik atau tidak;
  - c. Membuat penolakan permohonan informasi publik yang dimohon, termasuk informasi yang dikecualikan / rahasia dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi pemohon untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut;
  - d. Menugaskan pejabat fungsional dan/atau petugas informasi di bawah wewenang dan koordinasinya untuk membuat memelihara dan/atau memutakhirkan Daftar Informasi Publik secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan, dalam hal Badan Publik memiliki pejabat fungsional dan/atau petugas informasi.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen  
pada tanggal 28 Maret 2024

KEPALA DINAS KESEHATAN,  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN  
KELUARGA BERENCANA  
KABUPATEN KEBUMEN



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN,  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN  
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN  
KEBUMEN

Nomor : 440/9104.a/KEP/2024

Tanggal : 28 Maret 2024

DAFTAR TIM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI  
DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU  
PADA DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA  
BERENCANA KABUPATEN KEBUMEN

NO	NAMA/NIP, PANGKAT/GOL. RUANG	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	dr. Iwan Danardono, Sp.Rad, MMR/ 196803211999031006/Pembina Utama Muda-IV/c	Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen	Penanggung Jawab
2	Ida Indrayani Achmal, A.P.,MT/ 197510261994122001/ Pembina Tingkat I-IV/b	Sekretaris pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen	Ketua
3	dr. Aurina Widya Hapsari/ 198311042010012032/ Penata Tingkat I-III/d	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Wakil Ketua
4	Emi Marfuqoh, S.KM., M.KM/ 198804192011012017/ Penata-III/c	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	Sekretaris
5	Wawan Darmanto, S.ST., M.M./ 197011211994031002/ Pembina Tingkat I-IV/b	Ketua Tim Kerja Promosi Kesehatan dan Penjamin Kesehatan	Anggota
6	Tri Dianasari, S.KM/ 199412022019032016/ Penata Muda-III/a	Staf Penyuluh Kesehatan Masyarakat	Anggota
7	Nurhayati, S.A.P/ 198502112024212008/IX	Staf Subbagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
8	Putri Hardiani, S.Kom -	Staf Bidang Sumber Daya Kesehatan	Anggota

KEPALA DINAS KESEHATAN,  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN  
KELUARGA BERENCANA  
KABUPATEN KEBUMEN



IWAN DANAR DONO